



PUTUSAN

Nomor 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Feni Juniarti binti Zulkarnain, umur 26, tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Simpasai Kecamatan
Monta Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Arif Rahman bin H. Usman, umur 30, tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak
ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.002 RW.
001 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2016 telah
mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



Agama Bima dengan Nomor 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 28 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 140 / 37 / V / 2010 tanggal 26 Mei 2010 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima tetapi kadang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang berlangsung selama 3 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik bersama di Desa Simpasai kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 1 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Eci Hikmah Eptihar (P) umur 5 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah ;
 - c. Tergugat kadang berjudi dan minum-minuman keras ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal dirumah

Hal 2. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



orang tua Penggugat di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Arif Rahman bin H. Usman) terhadap Penggugat (Feni Juniarti binti Zulkarnain);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidaire

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hal 3. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Gani, SH.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5206016806891004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 10 Februari 2013. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140 / 37 / V / 2010, tanggal 26 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Hal 4. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



b. Saksi :

1. Irwan bin Muhamad, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Rt.01 Rw.01 Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima yang berlangsung selama 3 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Simpasai, kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama 1 tahun ;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Eci Hikmah Eptihar (P) umur 5 tahun ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering main judi;

Hal 5. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Tergugat main judi, tetapi teman saksi yang bernama M. Ali sering melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. Fatimah binti Puasa, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat Kediaman di Rt.01 Rw.01 Desa Pela, Kecamatan monta, Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima yang berlangsung selama 3 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Simpasai, kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama 1 tahun ;

Hal 6. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Eci Hikmah Eptihar (P) umur 5 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering main judi;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat bermain judi togel di Simpasai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 7. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 8. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenaTergugat hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :

Hal 9. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah ;
 - c. Tergugat kadang berjudi dan minum-minuman keras ;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
 3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, dan keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.*

Hal 10. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir”;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf

Hal 11. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Br



(f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

وإذا كانت المرأة تروى زوجها طلق عليه لئلا يصح طلاقه

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188

فإذا ثبتت دعواها لدى القاض ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاض عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً؛

Hal 12. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



Artinya: *"Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Arif Rahman bin H. Usman**) terhadap Penggugat (**Feni Juniarti binti Zulkarnain**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 13. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Arif Rahman bin H. Usman**) terhadap Penggugat (**Feni Juniarti binti Zulkarnain**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Sri Wahyuningsih, S.HI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hal 14. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm



Ketua Majelis,





Drs. M. Agus Sofwan Hadi


Hakim Anggota,


Drs. Rustam

Hakim Anggota,


Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,


Sri Wahyuningsih, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

Hal 15. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0434/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)